



Upaya Pemenuhan Standar Kehidupan Yang Layak Bagi Narapidana

Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

Kumdhan Prasetho Nuari *

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Cinere, Depok, Indonesia

*Kumdhan12366@gmail.com**

Abstract: *This study aims to find out how the effort to fulfill a decent standard of living for elderly inmates (elderly) in the Class II A Jambi Penitentiary is and what obstacles are faced by the correctional institution in the effort to fulfill this process. In achieving these goals, the data collection techniques used are direct field observations, case studies and reinforced by interviews with informants. The data obtained from the results of this study were processed through a qualitative approach using juridical-empirical analysis to find out how the process of fulfilling a decent standard of living for elderly prisoners in terms of eating, drinking, health, sleeping accommodation and sleeping equipment is. The results of this study indicate that: 1. The process of fulfilling the rights of elderly prisoners in the Class II A Jambi Penitentiary is quite feasible. However, the elderly inmates complained more about the residential rooms that were not separated. In the process of implementing the proper fulfillment of the rights of elderly prisoners in terms of accommodation of residential rooms, it has not been in accordance with the guidelines of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2018 concerning Treatment for Elderly Detainees and Inmates. 2. Obstacles encountered in the implementation of proper fulfillment of the rights of elderly prisoners in the Class II A Jambi prison include the low budget so that it has an impact on the quality of facilities and infrastructure that are not maintained and inadequate in supporting the special treatment given to the elderly prisoners. The unavailability of sufficient room for elderly inmates to rest properly, due to overcrowded which has almost reached 500%, has not been optimal in the implementation of fulfilling a decent standard of living for elderly inmates.*

Key Words: Prisoners; decent living; old age

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan standar kehidupan yang layak bagi narapidana lanjut usia (lansia) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dan kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak lembaga pemasyarakatan dalam upaya proses pemenuhan tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi langsung ke lapangan, studi kasus dan diperkuat dengan wawancara terhadap informan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diolah melalui pendekatan kualitatif menggunakan analisis yuridis-empiris untuk mengetahui bagaimana proses pemenuhan standar kehidupan yang layak bagi narapidana lansia dalam hal makan, minum, kesehatan, akomodasi tidur dan perlengkapan tidur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Proses pemenuhan hak narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi cukup di katakan layak. Namun narapidana lansia lebih banyak mengeluh mengenai kamar hunian yang tidak di pisahkan. Dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak narapidana lansia yang layak dalam hal akomodasi kamar hunian belum

sesuai dengan pedoman Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. 2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana lansia yang layak di Lapas Kelas II A Jambi diantaranya anggaran yang rendah sehingga berdampak pada kualitas sarana dan prasarana yang tidak terawat dan kurang memadai dalam mendukung perlakuan khusus yang di berikan kepada narapidana lansia tersebut. Tidak tersedianya ruangan yang cukup untuk tempat narapidana lansia beristirahat dengan layak, dikarenakan overcrowded yang hampir mencapai 500% menjadi belum optimal nya pelaksanaan pemenuhan standar kehidupan yang layak bagi narapidana lansia.

Kata kunci: Narapidana; kehidupan layak; lanjut usia

Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian penting dari system peradilan pidana dan menempati posisi terakhir yang bertujuan terdakwa menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan atau tidak , posisi strategis ini dimanfaatkan oleh lapas untuk memperbaiki para narapidana agar dibina sehingga diharapkan mampu menjalani kehidupan kedepan lebih baik lagi. Sesuai yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 5 menyatakan bahwa: “Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan adalah salah satu derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu sangat diperlukan bagi narapidana”. Tentu kejahatan tidak pernah memandang batas usia, sehingga ketika masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak sedikit narapidana berusia lanjut juga ada di dalamnya.

Dengan usia yang lebih tua, tentu daya tahan dan kekuatan imun tubuh akan berbeda dengan orang muda pada umumnya. Karena menua nya seseorang tidak bisa dihindari, manusia yang telah menginjak usia 60 tahun dikategorikan sebagai manusia Lanjut Usia atau Manula. Dimana seseorang yang telah lanjut usia dicirikan dengan fisik yang membungkuk, keriput, rambut yang putih dan psikologis yang cenderung menurun beranjak kepada sifat kekanak-kanakan. Berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia pasal 1 menyebutkan bahwa “Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas”. Menurut KBBI, Lanjut usia merupakan seseorang yang masuk ke dalam kelompok rentan, yang harus menjadi prioritas, kelompok rentan yang di maksud adalah anak-anak, ibu menyusui/hamil, lanjut usia dan disabilitas. Orang-orang tersebut perlu bantuan orang lain agar mampu melakukan hal yang di lakukannya. Untuk itu, lembaga pemasyarakatan memberikan perlakuan khusus sebagai upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Namun, dalam pemenuhan tersebut sering di

perhadapkan dengan kendala-kendala yang membuat belum tercapainya dengan maksimal pelayanan kepada narapidana lanjut usia tersebut.

Salah satu masalah utamanya adalah kapasitas UPT lebih kecil dari pada kapasitas narapidana nya. Contoh yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, dengan jumlah kapasitas maksimalnya sanggup menampung 218 narapidana, namun hingga bulan february tahun 2021 melalui Sistem Database Pemasyarakatan (smslap.ditjenpas.go.id) telah menampung 1.338 narapidana dan tahanan sehingga terjadi *Over Capacity* sebesar 417% (terakhir di update 2021-08-31 08:26:03). Hal tersebut tentu akan menimbulkan banyak penyimpangan-penyimpangan baik oleh petugas pemasyarakatan maupun narapidana itu sendiri. Salah satu yang di akibatkan dari *Over capacity* adalah pemenuhan akan makanan, pakaian, tempat tidur, minuman dan kesehatan belum diterima secara layak oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia merupakan sebuah standar aturan tentang dasar-dasar bagaimana perlakuan khusus yang harus diberikan kepada narapidana lansia tersebut. Prinsip dasar dan poin-poin yang telah di amanatkan dalam Permenkumham tersebut bahwa “perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan meberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental dan social nya”. Dalam aturan permenkumham ini akan kita bahas bagaimana perlakuan yang seharusnya diberikan dengan membandingkan perlakuan narapidana lanjut usia yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, dan apa yang menjadi kendala ketika perlakuan tersebut tidak diberikan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, perlu kita kaji kembali bagaimana kah proses pemenuhan hak standar narapidana lansia dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan narapidana lanjut usia. Adapun tujuan yang di harapkan penulis dari penelitian ini untuk mengetahui upaya pemenuhan standar kehidupan yang layak bagi narapidana lanjut usia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 Tahun 2018 dan untuk mengetahui juga kendala-kendala yang di hadapi dalam melaksanakan pemenuhan standar kehidupan yang layak bagi narapidana lansia.

Metode

Metode penelitian dengan menggunakan kualitatif melalui pendekatan Yuridis-empiris. Penelitian kualitatif merupakan suatu usaha untuk memahami situasi dalam keunikan mereka sebagai bagian dari konteks tertentu dan interaksi di sana (S.Aminah & Roikan,2019). Bersumber dari data primer dan data sekunder yang di analisis dan diuraikan berdasarkan peristiwa dan kejadian di lapangan. Adapun data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan nya yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai lembaga pemasyarakatan dan observasi langsung ke lapangan mengamati situasi dan gejala

yang ada. Dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau Library Research, jurnal mengenai hak-hak narapidana dan buku-buku yang mendukung penelitian ini dan studi dokumentasi dengan mengkopi atau menyalin suatu catatan penting, baik dalam bentuk dokumen maupun yang berhubungan dengan penelitian yang ada di lokus penelitian

Hasil dan Pembahasan

Pemenuhan Standar Kehidupan Yang Layak Bagi Narapidana Lansia berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018

Yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pemenuhan standar kehidupan yang layak bagi narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, baik dalam segi makanan, minuman, kesehatan, kamar hunian bahkan perlakuan khusus yang seharusnya diberikan kepada Lapas tersebut. Perlakuan khusus tentu diberikan kepada lansia saja, karena bukan sekedar suatu keistimewaan namun, ketika mendengar lansia maka akan rentan terkena sakit, sehingga diberikanlah perlakuan khusus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perlakuan yang di atur dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 adalah: 1) Pemberian bantuan akses keadilan. Disini dijelaskan bahwa, adanya suatu bentuk fasilitas dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum, komunikasi dengan penasihat hukumnya maupun organisasi bantuan hukum lainnya, atau pihak lapas bisa mencarikan penjamin ataupun pendamping narapidana lansia tersebut; 2) Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial. Bentuk yang diterima dalam perlakuan ini adalah, optimalisasi program mental dan spiritual. Mereka harus tetap mengikuti dan menjalankan program pembinaan walupun pelaksanaannya dibedakan dengan narapidana yang lain. Kemudian pelaksanaan program rekreasi, menjelaskan bahwa setiap orang yang di cabut kemerdekaannya terotomatis mengganggu psikologisnya, sehingga terkadang mengakibatkan stres/ depresi ringan bahkan berat apabila hukumannya tinggi, untuk itu perlu dilaksanakan program rekreasi kepada narapidana lansia. Yang ketiga adalah pemberian dukungan melalui program pra bebas, yang mana kondisi ini menggambarkan sebuah atensi/peringatan dalam mempersiapkan diri setelah bebas nanti kemudian dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya; dan 3) Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan. Sebagaimana pemeliharaan dan peningkatan derajat diberikanlah dalam bentuk penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, dan pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik, pemberian perawatan paliatif seperti perawatan yang diberikan pasien dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa, yang disertai dampak psikologis, sosial dan spiritual. Pemenuhan gizi yang diberikan harus cukup sesuai dengan AKG. Selain itu pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari kepada narapidana lansia, seperti selimut yang dapat menghangatkan tubuhnya.

Adapun sarana dan prasarana yang diberikan kepada narapidana lansia adalah: 1) Kursi roda, kursi roda di peruntukan kepada narapidana yang tidak

mampu berdiri lagi, bahkan memakai tongkat sekalipun, dan narapidana lansia yang sedang tidak dalam keadaan sehat; 2) Jalan ramp, berupa jalan landai untuk menghindari tangga, sehingga dalam penggunaan kursi roda tidak menyulitkan dalam proses berjalannya kursi roda. Pada Lapas Kelas II A Jambi juga telah menyediakan khusus jalan ramp yang mengakses kantor (gedung utama) menuju ke bawah yaitu blok narapidana, selain itu Lapas Jambi juga telah membuat jalur disabilitas kepada pengunjung yang memakai kursi roda; 3) Toilet duduk, dibeirkan kepada narapidana lansia, agar ketika narapidana tersebut berada di toilet, tidak terjatuh dan mudah dalam mengakses toilet tersebut. Kesulitan menjongkok terlalu lama mengakibatkan narapidana lansia di Lapas Kelas II A Jambi menyediakan toilet duduk kepada narapidana lansia dan pengunjung disabilitas; 4) Pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi. Pegangan tangan bertujuan untuk membantu narapidana lansia dalam berjalan, berdiri dan duduk di toilet tersebut; dan 5) Tanda peringatan darurat atau sinyal, diperlukan agar ketika narapidana lansia tersebut membutuhkan pertolongan atau bantuan atau sedang dalam keadaan darurat dapat menekan tombol tersebut sehingga cepat untuk mendapatkan pertolongan.

Berikut adalah data narapidana lansia yang terdapat di Lapas Kelas II A Jambi :

Tabel 1.1 Data Narapidana Lansia

No	No Reg Instansi	Nama	Tanggal Lahir
1	BI/K/02/2017 *	TONGGUNG NAPITUPULU	1951-11-20
2	ASI/BI/26/2013	H. MUHAMAD SIRIH ALS H. SIRIH BIN H. BACOK	1952-12-31
3	BI/23/2016	SUHANDOYO ALS ABAH OYOK BIN SATIMIN	1960-05-15
4	BI/230/2016	RANGKE ALIAS AGUNG ALIAS JOKO BIN HADI PARJONO	1961-08-15
5	BI/N/137/2017	KARTONO BIN NGATERI	1957-04-02
6	BI/K/25/2018	ADE LESMANA SYUHADA ALS ADE BIN H.SYARIF (ALM)	1951-01-01
7	BI/N/10/2018	MUCHTAR A. GANI BIN ABDUL GANI	1950-08-15
8	BI/N/171/2018	SULAIMAN BIN USMAN	1958-06-01
9	BI/K/09/2019	AWALUDIN BIN TULUS	1958-09-20
10	BI/270/2018	DARNO BIN WAKIDI	1955-11-22
11	BI/381/2019	MUHAMMAD SALMAN GUSTI BIN ALI USMAN (Alm)	1954-08-17
12	ASI/BI/234/2018	JAMRUS BIN JAMHUR	1957-11-06
13	ASI/BI/296/2019	SABIRIN BIN H. ISMAIL (Alm)	1957-03-26
14	BI/N/21/2020	SYARIFUDDIN ABDULLAH BIN ABDULLAH	1959-12-11
15	BI/151/2020	SUPARMAN ALS LEK MAN BIN MARDI	1958-08-25

		(ALM)	
16	BI/K/11/2020	Drs. M. TAHIR RAHMAN, M.HI BIN H. ABD RAHMAN	1959-01-27
17	BI/K/15/2021	JOHN SIMBOLON	1959-06-06
18	BI/237/2020	JUNAIDI ALS EDI BIN M. SALEH	1960-01-10
19	BI/366/2020*	ISHAK ALIAS WAK NING BIN ZAINAL ABIDIN (ALM)	1945-08-17
20	BI/83/2021	ANGGIAT SARAGIH BIN SAMUEL SARAGIH	1961-03-15
21	BIIA/176/2021	H. RIAMIN BIN USMAN (ALM)	1960-03-07
22	BI/170/2021	ACHMAD TARMIZI BIN HASAN (ALM)	1952-02-07
23	BI/K/03/2020	UJANG JUHANA BIN TIYAD	1953-02-02
24	BI/K/05/2020	ZAINAL ABIDIN BIN H. FATTHOLAH (ALM)	1959-09-30
25	BI/K/07/2021	CHUMAIDI ZAIDI	1956-07-20
26	BI/K/11/2021	TADJUDDIN HASAN	1953-01-01
27	BI/K/12/2021 *	CEKMAN	1957-07-27

Berdasarkan data narapidana lansia yang ada di Lapas Kelas II A Jambi yang berjumlah 27 orang, diberikan 7 khusus kamar hunian yang di tempati oleh narapidana lansia tersebut, namun dalam setiap kamar hunian tidak di perlengkapi toilet duduk, hanya toilet jongkok saja dan dalam kamar hunian terdapat 1 (satu) kamar mandi saja.

Kendala-kendala yang di hadapi dalam pemenuhan narapidana lansia

Tidak sedikit setiap organisasi dalam rangka memaksimalkan sarana dan prasarana nya selalu terhambat oleh anggaran yang diberikan pusat kepada organisasi tersebut. Untuk itu setiap Unit Pelaksana Teknis cukup kesulitan dalam mengatur pengeluaran biaya untuk sarana dan prasarana, karena lebih besar biaya untuk sarpras dari pada anggaran yang diberikan. Oleh sebab itu, sering terjadi kekurangan fasilitas, ataupun tidak terawat nya sarana prasarana yang telah ada. Untuk Lapas Kelas II A Jambi, masih kekurangan dalam hal pemberian akomodasi kamar hunian, untuk Lapas Jambi sendiri, dalam beberapa waktu dekat telah mengubah kamar hunian khusus lansia menjadi blok Isolasi. Dikarenakan kondisi pandemi Covid 19, dengan sarana bangunan dan kamar hunian yang terbatas sementara tahanan dan narapidana terus masuk ke dalama Lapas ini sehingga narapidana lansia tidak lagi di tempatkan di kamar hunian khusus melainkan telah di sebar di berbagai tempat blok sesuai dengan pidana nya..

Kesimpulan

Dengan adanya Permenkumham Nomor 32 tahun 2018, maka dapat kita simpulkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi belum secara optimal memperlakukan dan menyediakan fasilitas khusus kepada narapidana lansia

walaupun Lapas ini telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyediaan fasilitas khusus kepada narapidana lansia. Adapun kendala-kendala yang di hadapai terutama ialah anggaran yang tidak mencukupi dalam penyediaan fasilitas khusus kepada narapidana lansia, sehingga hanya terdapat 1 (satu) toilet duduk saja dan di tempatkan di Poliklinik. Belum adanya toilet khusus narapidana lansia di dalam blok ataupun sekitar kamar hunian. Narapidana lansia membutuhkan pembinaan khusus, karena kondisi fisik yang sudah melemah dan tidak cukup mampu dalam mengikuti pembinaan pada umumnya dan rentan terkena sakit, maka diharapkan kepada seluruh UPT Pemasarakatan mempedomani 10 prinsip pemsaryakatan yang sejatinya tak lain tak bukan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia narapidana, sehingga pemsaryakatan mampu menciptakan suatu kondisi yang dapat dikatakan layak dalam skala mancanegara.

Daftar Rujukan

- Endang, S. (2018). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. *Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari*, 5(2), 94–100.
- Hasmawati. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemsaryakatan Kelas IIA Kota Palopo*. 2(2), 39–44.
- Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.13 No.4 Tahun 2013 Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemsaryakatan Klas Iia Jambi H.M. Chairul Idras I.* (2013). 13(4), 31–35.
- Kurniadi, Y U., et al. (2020). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Masura, I., & Wibowo, P. (2020). *Pelayanan Khusus Warga Binaan Lanjut Usia Menurut PERMENKUMHAM HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*. 7(November), 155–169.
- Nggeboe, F., & Usia, T. L. (2010). *Kajian Yuridis Mengenai Pembinaan. I*, 177–217.
- Rizaldy, A. R., & Pemsaryakatan, P. I. (2021). *Usia Di Lembaga Pemsaryakatan Kelas I Sukamiskin Bandung*. 8(2), 298–303.
- Setianingsih, A. N., & Dharsana, I. K. (2018). *Bisma The Journal of Counseling*. 2(1), 39–47.
- Peraturan Perundang Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsaryakatan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan narapidana lanjut usia